

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA
BALIKPAPAN BARAT**

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

TIARA VADIA

2001036117

S1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Balikpapan Barat

Nama Mahasiswa : Tiara Vadia

Nim : 2001036117

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan Untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 25 Juli 2025

Pembimbing

Yunita Fitria, S. E., M. Sc., CSRS., CSRA
NIP. 19860606 201504 2 001

Mengetahui

Koordinator Program Studi SI Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQar
NIP. 19850204 200912 2 007

Daftar Isi

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Technology Acceptance Model.....	11
2.1.2 Teori Atribusi	12
2.2 Perpajakan	13
2.3 <i>E-filing (Electronic Filing)</i>	13
2.3.1 Pengertian <i>E-Filing</i>	13
2.3.2 Manfaat Teknologi <i>E-Filing</i>	14
2.3.3 Mekanisme Penggunaan <i>E-Filing</i>	15
2.4 Pengetahuan Perpajakan.....	18
2.5 Sosialisasi.....	18
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	19
2.7 Penelitian Terdahulu.....	21
2.8 Kerangka Konseptual	23
2.9 Pengembangan Hipotesis	24
2.9.1 Pengaruh sistem <i>E-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	24
2.9.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	25
2.9.3 Sosialisasi memoderasi penenerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	27

2.9.4	Sosialisasi memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	28
2.10	Model Penelitian	30
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.1.1	Variabel Independen.....	31
3.1.2	Variabel Dependen	32
3.1.3	Variabel Moderasi	33
3.2	Populasi dan Sampel	33
3.3	Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1	Jenis penelitian	34
3.3.2	Sumber Data.....	35
3.4	Metode Pengumpulan Data	35
3.5	Metode Analisis Data	36
3.5.1	<i>Pilot Test</i>	37
3.5.2	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.5.3	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	41
3.5.4	Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	42
3.5.5	Uji Hipotesis	43
Daftar Pustaka	45
Lampiran	48

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi jumlah pelaporan (SPT) oleh WPOP tahun 2019-2023.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Tabel Skala Likert	36
Tabel 3. 2 Hasil Outer Loading	38
Tabel 3. 3 Tabel Nilai AVE (Average Variance Extracted)	39
Tabel 3. 4 Tabel Cross Loading.....	39
Tabel 3. 5 Hasil Composite Reliability dan Cronboch Alpha	40

Daftar Lampiran

HALAMAN

Lampiran 1. 1 lembar kuisisioner	48
Lampiran 1. 2 data Pilot Test 40 Sampel	51
Lampiran 1. 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar milik Indonesia, Karena nantinya sebagian pendapatan pajak akan disetorkan ke dalam kas negara sehingga dapat menambah anggaran belanja negara. Pajak didapat melalui kontribusi secara sukarela oleh masyarakat atau wajib pajak. Pajak juga disebut sebagai peralihan kekayaan dari rakyat menuju ke kas negara yang berfungsi sebagai membiayai pengeluaran rutin dan kemudian surplus nya untuk *public saving* atau tabungan publik yang menjadi sumber utama untuk membiayai *public investment* atau investasi publik (Resmi, 2019). Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara untuk mewujudkan kemandirian negara serta pembangunan nasional pemerintah akan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Dalam upaya yang dilakukan pemerintah, kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak juga diperlukan dalam proses pengoptimalan ini (Alfajri & Bawono, 2022) .

Kepatuhan seorang wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan target pajak suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul melalui diri atau individu seorang wajib pajak, karakteristik suatu individu berpengaruh dalam kepatuhannya menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar diri suatu individu seperti lingkungan atau situasi yang ada disekitar wajib pajak. Dalam

upaya meningkatkan pendapatan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan upaya agar mendapat hasil yang memuaskan dalam hal kepatuhan para wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inovasi di bidang sistem yang menggunakan teknologi agar mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga nantinya penerimaan dalam sektor pajak diharapkan meningkat. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang yang dimiliki wajib pajak tersebut. Pada tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan *e-system* sebagai langkah awal modernisasi dan juga sebagai harapan agar nantinya memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu sistem yang dikeluarkan adalah *E-Filing*.

E-Filing merupakan proses pelaporan pajak secara *online*. Dalam proses pelaporan pajak terdapat dua cara yaitu secara *online* dan *offline*. *E-filing* atau *electronic filing system* dapat membantu seorang wajib pajak dalam mempersiapkan, memproses serta melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Penggunaan *e-filing* dapat meminimalkan waktu serta biaya sebab bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja menggunakan komputer yang tersambung dengan internet. Pelaksanaan *e-filing* didasarkan oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2014 tentang bagaimana tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi seorang wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* atau pelaporan secara online menggunakan

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi (Sukiyaningsih, 2020)

Didalam sistem *e-filing* bukti potongan pembayaran pajak wajib disimpan, kemudian nantinya pada saat pelaporan menggunakan sistem *e-filing* wajib pajak akan mendapatkan rekapitulasi. Karena bukti potong merupakan bukti pemotongan PPh 21 untuk mengawasi pajak yang telah dipungut oleh pemberi kerja (Kuesmelilia et al., 2019). Pada umumnya Perusahaan dan instansi pemerintahan di kota Balikpapan telah memotong pajak penghasilan karyawannya dan kemudian memberikan bukti potong tersebut kepada karyawan karena perusahaan memberikan wewenang kepada karyawannya untuk melaporkan pajak yang telah dipotong oleh perusahaan. Namun masih banyak karyawan yang tidak melaporkan pajaknya dengan alasan karyawan tersebut belum memahami mengenai cara pelaporan pajak dan kurangnya pengetahuan terhadap tanggung jawab sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak juga dibutuhkan dalam proses pelaporan pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tata cara pelaporan pajak menggunakan *e-filing*.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Barat merupakan salah satu KPP yang berada di Kota Balikpapan yang merupakan lokasi dalam penelitian ini. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berapa di kota ini, maka KPP Pratama Balikpapan Barat memiliki target dalam pelaporan pajaknya. Pada tahun 2023 KPP Pratama Balikpapan memiliki target dalam pelaporan SPT sebesar 42.404 namun pada realisasinya tercatat hanya 37.771 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT .

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi jumlah pelaporan (SPT) oleh WPOP tahun 2019-2023

Tahun	Target Pelaporan	Jumlah Realisasi	Dalam Persentase
2019	36.561	30.627	83.77%
2020	38.348	30.611	79.55%
2021	38.930	34.101	87.60%
2022	40.342	33.757	83.68%
2023	42.404	37.771	89.08%

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase wajib pajak dalam melaporkan SPT masih belum bisa mencapai atau memenuhi target yang telah ditentukan. Bahkan pada tahun 2020 adalah tingkat realisasi paling rendah selama 5 tahun terakhir, kemudian di tahun selanjutnya mengalami kenaikan lalu penurunan lagi. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami ketidakstabilan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal dasar yang perlu dikuasai oleh seorang wajib pajak adalah peraturan perpajakan itu sendiri agar memahami peraturan yang berlaku sehingga nantinya akan terhindar dari sanksi pajak. Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan dengan adanya sistem *e-filing* ini namun, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diimplementasikan secara merata. Karena masih banyak wajib pajak yang tidak ingin menggunakan sistem *e-filing*, padahal sistem ini sangat mudah dan memakan waktu yang singkat.

Menurut Sulbahri & Kusuma (2022) apabila pengetahuan seorang wajib pajak tentang *E-Filing* masih terbilang rendah sehingga para wajib pajak akan

berasumsi bahwa menggunakan *e-filing* akan lebih sulit dibandingkan pelaporan SPT secara manual. Pengetahuan perpajakan merupakan proses suatu pembelajaran terhadap perubahan sikap serta perilaku seorang wajib pajak agar dapat mengetahui serta memahami perpajakan dengan tepat. Pengetahuan perpajakan yang tumbuh didalam diri seorang wajib pajak diharapkan mampu membantu seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengetahuan terhadap perpajakan mempunyai peranan sangat besar sebab penguasaan penggunaan pajak dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan memiliki dua maksud yaitu dengan tujuan mendidik dan pengenaan sanksi hukum agar adanya efek jera dalam penghindaran kewajiban seorang wajib pajak. Sebagian masyarakat masih kurang mengerti mengenai pentingnya peran pajak dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mungkin diakibatkan kurangnya sosialisasi yang mempunyai dampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terkait perpajakan. Sehingga masyarakat kurang keinginan dalam melaksanakan kewajibannya lalu menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah (Kuesmelilia et al., 2019)

Sosialisasi perpajakan ialah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerapan sistem *e-filing* untuk memberi informasi dan tata cara menggunakan *e-filing* serta memberi berbagai informasi kepada wajib pajak agar seluruh masyarakat atau wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Ismail et al., 2018) sosialisasi terkait perpajakan merupakan langkah tepat untuk mengatasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang

masih rendah karena sosialisasi perpajakan akan memiliki fungsi saat penggunaan *e-filing* dilakukan sebagai pedoman bagi wajib pajak agar tidak melakukan kesalahan dalam penerapan *e-filing*. Sosialisasi juga akan menjadi suatu wadah bagi petugas pajak menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini digunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menunjukkan pengaplikasian sebuah teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti persepsi kemudahan yang merupakan komponen untuk menentukan kesediaan wajib pajak dalam menggunakan teknologi yang digambarkan melalui penggunaan *e-Filing* sebagai proses yang mudah dan tidak rumit. Jika wajib pajak merasa mudah dan tidak rumit dalam menggunakan sistem tersebut, maka dapat meningkatkan minat mereka dalam mengadopsi *e-filing* untuk pelaporan perpajakannya.

Pada penelitian ini juga menggunakan teori atribusi yang menjelaskan bagaimana perilaku suatu individu terjadi. Serta hal-hal yang mendasari terjadinya perilaku tersebut. Teori ini akan menjelaskan bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak terjadi, serta menjelaskan faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Ada beberapa tahapan yang menjadi dasar dalam teori ini diantaranya adalah seorang wajib pajak melihat dan mengamati langsung bahwa perilaku suatu individu untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ialah suatu perilaku yang dilakukan tanpa paksaan dan dilakukan secara sengaja.

Menurut Ismail (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak sebab dalam penerapan *e-filing* merupakan salah satu dari banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan (Prasetyo & Idayati, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menurutnya semakin banyak masyarakat menerima sosialisasi perpajakan terkait *e-filing* dan menggunakannya maka hal ini sangat membantu dalam hal pelaporan SPT dan nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Dalam penelitian yang dilakukan Handayani & Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurutnya hal ini disebabkan oleh pengetahuan perpajakan yang memiliki peran penting bagi para wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan maka wajib pajak tidak akan melaporkan pajaknya dan hal ini akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan terkait perpajakan bisa didapatkan dari berbagai sumber salah satunya dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

Peneliti menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini karena dalam penggunaan *e-filing* dibutuhkan pengetahuan sebagai bentuk pedoman dan pengetahuan terkait perpajakan bisa didapat melalui sosialisasi perpajakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Purba, 2018)

yang menyatakan bahwa semakin luas pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak maka semakin besar minat dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penggunaan *e-filing* dengan memfokuskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT secara *online* menggunakan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat. Dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sitem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Balikpapan Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji serta menganalisis apakah sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji serta menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji serta menganalisis apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji serta menganalisis apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap perpajakan modern khususnya dalam sistem *e-filing* yang merupakan perkembangan dan inovasi dari DJP menggunakan teknologi yang cepat, mudah, serta praktis yang dapat menimbulkan sikap patuh terhadap pajak. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak/fiskus dalam memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak bermotor tentang penerapan *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

- b. Bagi kantor pajak dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi terkait hal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memanfaatkan layanan *e-filing* terhadap usahanya memenuhi kewajibannya.
- c. Bagi wajib pajak dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat menggunakan layanan *e-filing* dengan baik agar merasakan kemudahan dan kegunaannya, sehingga dapat membayar pajak dengan maksimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Technology Acceptance Model

Technology acceptance model (TAM) adalah teori yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986, teori ini merupakan adaptasi dari *theory of reasoned action* (TRA) yang digunakan untuk memodelkan penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap teknologi. Teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti. TAM berfungsi menjelaskan suatu hubungan yaitu sebab dan akibat antara suatu keyakinan (manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) serta perilaku, keperluan dan pengguna suatu sistem informasi. TAM dalam penelitian ini memiliki fungsi untuk menjelaskan bagaimana suatu penerapan sistem teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap bagaimana seorang pengguna menerima dan menggunakan teknologi untuk kepentingan individual.

Menurut Pranata & Supadmi (2018) persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy to use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) mampu menjelaskan pengaruh penerimaan pada sistem informasi dalam teori TAM. Persepsi kemudahan merupakan suatu tingkat dimana suatu individu memiliki keyakinan bahwa menggunakan teknologi akan memberikan dampak kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Jika wajib pajak melihat sistem *e-filing* mampu memberikan manfaat bagi dirinya dan terdapat kemudahan dalam penggunaannya, maka manfaat tersebut akan menjadi dasar dalam terbentuknya sikap positif wajib pajak yang nantinya akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Teori Atribusi

Fritz Heider pada tahun 1958 mengemukakan bahwa Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu individu dapat menjelaskan suatu perilaku atau sikap yang terjadi pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Perilaku atau sikap yang dimaksud dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal (Anonim, 2020)

Dalam teori atribusi faktor internal didefinisikan sebagai suatu faktor yang asalnya datang dari dalam diri pribadi masing-masing. Faktor internal bisa berasal dari suatu keadaan psikologis suatu individu yang mampu membuat suatu individu melakukan sesuatu. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari kondisi eksternal atau bagian luar suatu individu, pada teori ini suatu individu dianggap melakukan suatu hal diakibatkan oleh adanya paksaan untuk melakukan hal tersebut karena suatu kondisi.

Pada penelitian ini teori atribusi memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, faktor atribusi internalnya yaitu pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini merupakan suatu kondisi psikologis dimana suatu individu memiliki pengetahuan yang ada didalam dirinya yang kemudian memberikan dorongan untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian pada faktor atribusi eksternal yaitu adanya sosialisasi terkait perpajakan yang ada disekitar individu tersebut, hal ini nantinya akan mendorong seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

2.2 Perpajakan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi yang bersifat wajib terhadap negara dan bersifat terutang oleh orang pribadi ataupun badan serta bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung karena nantinya kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam pajak terdapat dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yang artinya pajak ialah salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran secara rutin, karena berfungsi sebagai sumber keuangan negara maka pemerintah berupaya agar penerimaan yang didapat akan maksimal kemudian pemerintah menggunakan cara ekstentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Fungsi selanjutnya adalah fungsi *reguralend* (pengatur) artinya pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan tujuan tertentu lainnya diluar bidang keuangan. (Resmi, 2019)

2.3 E-filing (Electronic Filing)

2.3.1 Pengertian E-Filing

E-filing atau *Electronic Filing System* merupakan suatu sistem berbasis online yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah salah satu cara penyampaian SPT

Tahunan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* (www.pajak.go.id) ataupun melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau *Application Service Provider* (ASP) dengan cara mendaftar terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan *Efin*. Menurut Nurhidayah dalam (Kuesmelilia et al., 2019) penerapan sistem *e-filing* mempunyai beberapa indikator yaitu kecepatan pelaporan SPT, lebih hemat, perhitungan dilakukan lebih cepat, terdapat kemudahan dalam pengisian SPT, lebih ramah lingkungan, serta tidak merepotkan.

2.3.2 Manfaat Teknologi *E-Filing*

Wajib pajak memiliki banyak keuntungan melalui sistem yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Hemat Waktu dan Biaya

Melalui sistem *e-filing* para wajib pajak tidak perlu membuang waktu, tenaga, serta biaya untuk pergi ke kantor pajak terdekat. Karena, semua dilakukan secara online dimanapun seorang wajib pajak berada.

2. Fleksibel

Dengan sistem ini para wajib pajak bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Karena pelaporan akan selalu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan internet dan masih dalam batas waktu pelaporan.

3. Tepat dan Akurat

Pengisian SPT dalam sistem ini dilakukan secara tepat dan akurat karena sistem ini menggunakan perhitungan secara komputerisasi sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, dan akurat.

4. Aman

Melalui sistem *e-filing* data pelaporan pajak akan tersimpan didalam sistem ini tanpa ditakutkan hilang.

2.3.3 Mekanisme Penggunaan *E-Filing*

1. Mendapatkan Nomor EFIN

Dalam penggunaan sistem *e-filing* memerlukan nomor identitas atau EFIN terlebih dahulu. Untuk mendapatkan nomor identitas EFIN tersebut perlu dilakukan langkah-langkah secara manual yaitu:

- 1) Mengunduh formulir EFIN melalui situs resmi DJP secara *online*.
- 2) Mengisi semua data diri yang diminta didalam formulir EFIN
- 3) Melengkapi beberapa dokumen seperti; KTP, NPWP asli, dan fotokopi
- 4) Membawa lampiran formulir EFIN yang telah diisi, serta dokumen yang telah dilengkapi ke kantor KPP setempat.

2. Mengaktivasi EFIN

Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya dan mendapatkan nomor EFIN, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan aktivasi melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Cara melakukan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

- 1) Mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu <https://pajak.go.id/id/electronic-filing>
 - 2) Kemudian melakukan pendaftaran akun dengan memasukkan nomor EFIN yang telah dimiliki serta memasukkan kode keamanan yang tertera, lalu meng-klik submit
 - 3) Setelah menunggu beberapa saat akan masuk pesan email yang telah didaftarkan kemudian akan ada pesan konfirmasi yang berisi password sementara.
 - 4) Kemudian klik tautan tersebut untuk melakukan perubahan kata sandi sesuai yang diinginkan.
3. Login Akun *E-Filing*

Jika nomor EFIN dan akun tersebut sudah dilakukan aktivasi maka secara otomatis sudah terdaftar didalam akun DJP online dan nantinya bisa menggunakan layanan *e-filing*

Dalam melaporkan SPT wajib pajak dapat mengisi dan melengkapi data sesuai dengan jenis formulir yang diperlukan. Ada tiga jenis formulir yang bisa digunakan oleh wajib pajak dalam mengisi SPT, yaitu:

1. SPT 1770SS

SPT 1770SS merupakan formulir yang disebut paling sederhana karena hanya terdiri dari satu lembar. Formulir ini diperuntukan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto yang kurang dari Rp 60 juta pertahun dan tidak memiliki penghasilan lain selain bunga koperasi atau bunga bank. Formulir ini hanya ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu instansi.

2. SPT1770S

SPT1770S memiliki isi formulir yang kompleks. Formulir ini diarahkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto diatas Rp 60 juta pertahun dan digunakan untuk karyawan yang bekerja pada dua atau lebih instansi dalam kurun waktu satu tahun. Meskipun penghasilan bruto seorang karyawan dibawah Rp 60 juta pertahun, apabila karyawan tersebut bekerja pada lebih dari satu instansi maka karyawan tersebut akan menggunakan formulir ini.

3. SPT 1770

SPT1770 merupajakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang mempunyai suatu keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Formulir ini juga ditujukan untuk orang pribadi yang bekerja pada lebih dari satu instansi atau perusahaan dengan PPh final, penghasilan yang berasal dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs), dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

Dalam pelaporan SPT tahunan mempunyai batas keterlambatan. Batas keterlambatan untuk pelaporan SPT tahunan PPh badan paling telat adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak pada tanggal 30 April. Sedangkan batas keterlambatan wajib pajak orang pribadi adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak pada tanggal 30 Maret. Berdasarkan UU No. 28/2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan pajak, maka akan dikenakan sanksi. Wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT tahunan PPh 21 akan dikenakan sanksi yaitu denda sebesar Rp 100.000, sedangkan

bagi wajib pajak badan yang terlambat dalam pelaporan SPT tahunan PPh 22 akan dikenakan sanksi yaitu denda sebesar Rp 1.000.000, dan untuk SPT masa lainnya akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dalam perpajakan adalah suatu informasi yang digunakan seorang wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, serta menempuh strategi dalam pelaksanaan memenuhi kewajibannya di dibidang perpajakan (Handayani & Tambun, 2016) Menurut Rahayu dalam (Kuesmelilia et al., 2019) pengetahuan perpajakan memiliki 3 indikator pendukung yang terdiri dari, pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan dalam fungsi perpajakan, dan pengetahuan terkait sistem perpajakan. Sikap seorang wajib pajak sebagian besar dipengaruhi oleh pengetahuan serta kesadaran terhadap kewajibannya melaksanakan pajak. Jika pengetahuan serta kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan meningkat, maka kepatuhan para wajib pajak juga akan meningkat. Kepatuhan seorang wajib pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak dinilai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.5 Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberi pengertian, pembinaan, serta informasi kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak agar nantinya dapat mengetahui segala hal terkait perpajakan, peraturan perpajakan, serta tata cara melalui metode-metode yang tepat sehingga nantinya akan terjadi peningkatan

dalam hal kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada khalayak luas agar pemberian informasi ini terjadi secara merata (Akbar et al., 2022). Sosialisasi terhadap perpajakan telah konsisten dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak lama, sosialisasi atau penyuluhan biasanya dilakukan secara *offline* seperti kelas pajak dan seminar perpajakan kemudian dengan menggunakan media *online* sebab mudahnya penyebaran informasi secara *online* dan banyak disebar iklan di tv mengenai perpajakan, dan artikel mengenai perpajakan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi dilakukan maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Pajak atau *tax compliance* merupakan masalah paling utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Kepatuhan dalam perpajakan didefinisikan sebagai suatu kemauan seorang wajib pajak dalam mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak memiliki dua kategori yaitu:

1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal atau biasa disebut kepatuhan pajak administratif yaitu kepatuhan pajak yang berindikator seberapa jauh seorang wajib pajak telah patuh terhadap persyaratan prosedural serta administrasi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Indikator yang dimaksud adalah syarat pelaporan serta waktu yang digunakan dalam menyampaikan lalu kemudian membayar pajak tersebut.

2. Kepatuhan pajak material

Kepatuhan pajak material atau biasa dikenal dengan pajak teknis yaitu kepatuhan pajak yang berindikator pada seorang wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan material dalam perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang meliputi pendaftaran diri, melaporkan SPT secara benar, lengkap, serta jelas, dan kepatuhan dalam membayar pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan atau dasar yang digunakan penulis sebagai referensi, penelitian terdahulu berisi kesimpulan dari teori-teori yang telah diuji dan didukung dengan fakta sehingga penelitian tersebut dapat digunakan sebagai kajian dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kusmeilia, Cahyaningsih, Kurnia (2019)	1. Pengetahuan Perpajakan 2. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> 3. Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> 4. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan Perpajakan, penerapan sistem <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP 2. Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP 3. Penerapan sistem <i>e-filing</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP 4. Penerapan sistem <i>e-billing</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
2	Prasetyo & Idayati(2019)	1. <i>E-Filing</i> 2. Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pemahaman Internet 4. Sosialisasi	1. Pemahaman internet berpengaruh positif atau memperkuat pengaruh penggunaan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan WP 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif atau memperlmah pengaruh antara penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan WP
3	Saskia, Hak, & Yustati	1. <i>E-Filing</i> 2. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sistem <i>e-filing</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP
4	Zulhazmi & Kwarto (2019)	1. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan WP 2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP 3. Kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP
5	Handayani & Tambun (2016)	1. Penerapan <i>E-Filing</i> 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sosialisasi	1. <i>E-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Disambung di halaman berikutnya

No.	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
6	Putra & Marsono (2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Filing, E-Registration, E-Billing</i> 2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Registration</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP 2. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP 3. Penerapan sistem <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP
7	Nurlaela (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>E-Filing</i> 2. Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP
8	Diratama, Djefris & Ananto (Diratama et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>IE-Filing</i> 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pengetahuan Perpajakan 4. Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP
9	Samadiartha & Darma (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>E-Filing</i> 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Kesadaran Wajib Pajak 5. Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP 3. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 4. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 5. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 6. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 7. Kesadaran WP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP
10	Ismail, Gasim, & Amalo (Ismail et al., 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>E-Filing</i> 2. Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 2. Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan WP

2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai pemoderasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan dalam bentuk kerangka konsep seperti berikut ini:



Sumber: pengembangan oleh penulis, 2025

Keterangan:

----- = Teori

————— = Variabel

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada Teori Technology Acceptance Model (TAM) terdapat dua keyakinan yaitu persepsi kemudahan dan persepsi teknologi. Dalam teori ini penerapan suatu sistem dalam hal teknologi informasi memiliki pengaruh dan mampu menjelaskan tentang bagaimana seorang pengguna dapat menerima serta menggunakan teknologi tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.

E-Filing merupakan suatu perubahan terhadap administrasi perpajakan menjadi lebih modern dan memanfaatkan teknologi yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* resmi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan mempermudah serta membantu melakukan penghematan biaya dalam pelaporan SPT tahunan. Dengan adanya layanan ini diharapkan menjadi motivasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya karena telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya.

Hal ini sangat relevan dengan teori TAM dimana teori ini mengandung persepsi kemudahan dan teknologi. Wajib pajak dapat menerima adanya kemudahan yang dibantu oleh teknologi dengan adanya sistem *E-Filing* yang berbasis teknologi. Sistem ini sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT tahunan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sharini & Asyik, 2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak

menganggap *E-Filing* jauh lebih mudah serta praktis daripada pelaporan secara manual. Sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ismail et al., 2018) pun menyatakan hal yang sama bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Maka, penelitian ini menentukan hipotesis pertamanya yaitu pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan riset dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi memiliki kemampuan menjelaskan hubungan antara perilaku suatu individu terhadap suatu peristiwa, teori ini dapat menjelaskan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tanggung jawab para wajib pajak dalam memenuhi tanggung kewajibannya. Dalam teori atribusi terdapat faktor internal yang merupakan penyebab perilaku suatu individu dalam keadaan sosial yang disebut dengan *dispositional attribution*. *Dispositional attribution* adalah penyebab internal yang mengarah kepada perilaku suatu individu yang ada didalam diri individu tersebut.

Pengetahuan perpajakan digunakan wajib pajak sebagai landasan dalam melakukan tindakan perpajakan. Pengetahuan terhadap perpajakan didapatkan melalui pendidikan formal maupun non formal yang nantinya akan menambah wawasan terkait perpajakan dan wajib pajak akan memahami serta mengetahui peraturan perpajakan dan tata cara serta cara menerapkannya dalam memenuhi kewajibannya (Putra & Marsono, 2020).

Faktor internal dari teori atribusi pada pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui perpajakan yang nantinya akan menghasilkan suatu persepsi yang mampu memberi pengaruh pada wajib pajak dalam berperilaku untuk patuh terhadap perpajakan. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan (Rahayu, 2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan terkait perpajakan akan menimbulkan rasa keinginan seorang wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara tepat, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari (Samadiartha & Darma, 2017) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang individu akan semakin patuh individu tersebut karena banyak wajib pajak yang mengerti mengenai perpajakan paham dengan sanksi yang akan diberikan apabila tidak membayar pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini menentukan hipotesis keduanya yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

berdasarkan beberapa riset pada penelitian terdahulu berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3 Sosialisasi memoderasi penenerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Fungsi utama dalam teori atribusi adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong suatu individu dalam berperilaku. *Situasional attribution* merupakan penyebab eksternal yang akan mempengaruhi suatu individu dalam melakukan suatu tindakan. Sosialisasi merupakan salah satu faktor eksternal yang berasal dari luar diri seorang wajib pajak.

Sosialisasi terkait perpajakan adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada masyarakat dengan harapan dapat memahami perpajakan yang perlu dipelajari atau mengerti, serta dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Adanya sosialisasi terkait inovasi baru yang diterbitkan pemerintah yaitu *e-filing* yang dapat membantu masyarakat dalam memahami tata cara serta kegunaan dari sistem tersebut (Handayani & Tambun, 2016)

Relevan dengan teori atribusi yang mengartikan sosialisasi adalah faktor eksternal yang mempengaruhi suatu individu dalam berperilaku. Munculnya sosialisasi perpajakan terkait pengenalan *e-filing* mampu memberikan informasi kepada wajib pajak tentang sistem terbaru dari DJP yang akan memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Semakin besar intensitas sosialisasi tentang

perpajakan dilakukan, maka akan semakin besar juga penggunaan sistem *e-filing* dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan (Ismail et al., 2018) bahwa sosialisasi dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, karena menurutnya sosialisasi kepada para wajib pajak terkait penggunaan *e-filing* yang bersifat *online* akan mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya sebab mengetahui kemudahannya. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan (Mandala et al., 2022) yang menyatakan sosialisasi perpajakan bisa memperkuat penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini menentukan hipotesis ketiganya yaitu:

H3: Sosialisasi memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.4 Sosialisasi memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Teori atribusi menjelaskan bahwa sosialisasi adalah salah satu faktor eksternal, disebut faktor eksternal karena yang melakukan hal tersebut adalah petugas pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang wajib pajak.

Sosialisasi terkait perpajakan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam upaya memberi informasi kepada wajib pajak terkait hal – hal seputar perpajakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan, para wajib pajak dapat

paham serta turut menerapkan informasi yang telah diberikan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Sosialisasi perpajakan terjadi menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung (Kesaulya et al., 2022) .

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan adalah faktor eksternal karena berasal dari luar wajib pajak. Tingkat pengetahuan para wajib pajak terhadap perpajakan pun mempengaruhi kepatuhannya dalam menjalankan kewajibannya. Hadirnya sosialisasi perpajakan dimaksudkan agar memperkuat pengetahuan para wajib pajak sehingga nantinya wajib pajak akan lebih paham dengan tugasnya. Luasnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan tentunya akan membantu peningkatan kepatuhan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kesaulya et al., 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebab menurutnya dalam penggunaan *e-filing* wajib dilakukan dengan suatu dasar pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan sehingga petugas pajak wajib terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak mendapat pengetahuan tersebut, sehingga sosialisasi mempengaruhi pengetahuan wajib pajak dan menumbuhkan semangat untuk patuh terhadap pajak. (Setiyarini & Mokhlas, 2017) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi secara positif hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan riset dari penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini menentukan hipotesis keempat. Hipotesis tersebut diajukan sebagai berikut:
H4: Sosialisasi memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.10 Model Penelitian

Sumber: pengembangan oleh penulis, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu variabel independen, dependen, dan moderasi. Definisi dari masing – masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Independen

1. Penerapan *E-Filing* (X_1)

Penerapan *e-filing* adalah suatu sistem perubahan yang bersifat kemajuan dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tujuan agar memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak. Pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dilakukan secara *online* menggunakan media internet. Saat digunakan, sistem ini tidak memungut biaya apapun, dan bersifat pribadi yang artinya dalam melakukan pelaporan tidak akan ada keterlibatan dari pihak lain. Pada variabel ini digunakan pengukuran yang didapat dari (Lamdora & Suyono, 2024) dengan lima indikator yaitu:

- 1) Cepat dalam melaporkan SPT karena berbasis *online*
- 2) Tepat dalam perhitungan sebab dilakukan secara otomatis pada website Direktorat Jenderal Pajak
- 3) Efisien proses pembayaran jadi lebih mudah dan singkat
- 4) Mudah dalam pelaporan SPT tidak diperlukan banyak usaha sebab bisa dilakukan dimanapun

- 5) Aman berarti terhindar dari gangguan secara eksternal yang terjadi saat melakukan pelaporan

2. Pengetahuan Perpajakan (X₂)

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi terkait perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam membuat keputusan atau menempuh strategi dalam hal perpajakan. Adanya pengetahuan terkait perpajakan seperti tata cara pembayaran maupun sanksi yang dikenakan diharapkan mampu membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya melaporkan SPT. Pengukuran pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel yang telah diadopsi dari (Ramadhan et al., 2022) dengan 3 indikator yaitu:

- 1) Pengetahuan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) Pengetahuan terkait fungsi pajak
- 3) Pengetahuan terkait sistem perpajakan

3.1.2 Variabel Dependen

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah situasi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban serta menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Pengukuran yang dilakukan pada variabel ini didapat dari (Lamdora & Suyono, 2024) dengan 4 indikator yaitu:

- 1) Mampu memenuhi kewajiban dalam membayar pajak
- 2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

- 3) mampu dalam menghitung dan membayar pajak terutang
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan atau sanksi

3.1.3 Variabel Moderasi

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan proses menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam bermasyarakat. Sosialisasi juga bagian dalam interaksi sosialisasi. Sosialisasi perpajakan diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari (Devi & Purba, 2018) yaitu:

- 1) Sosialisasi dilakukan secara terbuka dan langsung
- 2) Sosialisasi dapat menambah pemahaman tentang keuntungan pajak bagi negara
- 3) Masyarakat mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku
- 4) Wajib pajak mampu memahami cara pelaporan SPT
- 5) Wajib pajak paham terkait batas waktu pelaporan SPT

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2016) Sampel adalah komponen dari populasi yang akan diteliti, maka sampel harus mencerminkan karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui purposive sampling. Untuk menghasilkan sampel yang representative, kriteria pemilihan digunakan untuk memilih sampel tergantung pada karakteristiknya. Responden pada penelitian ini harus memenuhi kriteria berikut, yaitu wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat. Untuk dapat menentukan sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{163.867}{1 + 163.687(0,1)^2}$$

$$n = \frac{163.867}{1.637,87}$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

e = Dugaan tingkat kesalahan 10% (margin of error)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki definisi suatu proses menemukan pengetahuan melalui penggunaan data yaitu angka sebagai suatu alat untuk menemukan keterangan terkait hal yang dicari.

Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei yaitu dengan menghasilkan data dari suatu tempat secara spesifik

untuk mendapatkan data yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan angket atau kuisisioner yang akan dibagikan.

3.3.2 Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara, yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Balikpapan Barat.

Peneliti mengumpulkan data primer melalui kuisisioner atau angket yang telah disebarakan secara *offline* dan *online* kepada para wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Balikpapan Barat dan pernah menggunakan *e-filing*. Data primer yang didapat kemudian akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan menjawab pertanyaan serta hipotesis dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Kuisisioner merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Angket atau kuisisioner yang digunakan akan disebarakan langsung kepada para pengguna *e-filing*.

Skala Likert merupakan skala pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini. Skala likert didalam penelitian ini berfungsi sebagai pengukur sikap serta pendapat para individu atau sekelompok orang terkait fenomena sosial. Pada angket yang disebarakan berisi pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan positif serta pertanyaan negatif, agar para responden dapat membaca dengan cermat pada

pertanyaan yang telah disediakan pada angket yang diberikan atau pada instrumen penelitian. Dalam pengukuran ini terdapat lima poin skala likert yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil tanggapan para responden, lima poin tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Skala Likert

Kriteria Penelitian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Rentang nilai yang digunakan pada skala likert bertujuan agar terhindar dari sikap para responden yang menjawab pertanyaan dengan memilih pilihan netral atau ragu-ragu mengenai penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai moderasi.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai jenis datanya, oleh sebab itu analisis data yang diterapkan berkaitan dengan uji statistik. Statistik deskriptif merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat memberikan gambaran umum mengenai data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang sering muncul (modus), dan standar deviasi per variabel (Andri, 2021). Data kuantitatif yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner dianalisis menggunakan alat uji statistik berupa smartPLS version 4. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan

analisis partial least square – structural equation model (PLS – SEM). Analisis PLS – SEM yang terdiri dari 2 sub model yaitu model pengukuran (measurement model) outer model dan model pengukuran (structural model) inner model (Gozali, 2015). PLS – SEM bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar variabel dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar variabel tersebut (Hamid & Anwar, 2019).

3.5.1 Pilot Test

Pilot test adalah suatu tahap awal uji coba dengan cara menguji validitas dan reliabilitas instrumen pada penelitian dengan skala kecil pada kuisioer sebelum nantinya dibagikan kepada responden. *Pilot test* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak atau individu yang menjadi sampel mampu memahami pertanyaan ata pernyataan yang disusun didalam kuisioer. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji coba kuisioer responden kepada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing*. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kuisioer menggunakan smartPLS 4.1

1. Uji Validitas Instrumen

Pengujian pada validitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur variabel yang diukur. Dalam melakukan uji validitas peneliti menggunakan 40 sampel. Validitas konvergen serta validitas diskriminan diuji dalam PLS-SEM pada beberapa tingkat. Nilai pada *loading factor* yang berasal dari masing-masing indeks digunakan guna mengetahui uji validitas konvergen. *Rule of thumb* yang pada umumnya digunakan adalah *loading factor* $>0,7$ kemudian nilai *average variance*

extracted (AVE) >0,5 (Latan & Ghozali, 2012) . korelasi antara akar kuadrat AVE dan struktur laten dilakukan guna mempertimbangkan uji validitas diskriminan dengan cara menggunakan aturan akar kuadrat AVE lebih besar daripada korelasi antar struktur laten.

Tabel 3. 2 Hasil Outer Loading

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Sistem <i>E-Filing</i>	X1.1	0,833	Valid
	X1.2	0,910	Valid
	X1.3	0,759	Valid
	X1.4	0,825	Valid
	X1.5	0,825	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,737	Valid
	X2.2	0,764	Valid
	X2.3	0,795	Valid
	X2.4	0,906	Valid
	X2.5	0,913	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,885	Valid
	Y.2	0,893	Valid
	Y.3	0,804	Valid
	Y.4	0,821	Valid
	Y.5	0,727	Valid
Sosialisasi	Z.1	0,884	Valid
	Z.2	0,884	Valid
	Z.3	0,922	Valid
	Z.4	0,903	Valid
	Z.5	0,927	Valid

Sumber: Hasil Data Diolah (2025)

Pada tabel diatas telah menunjukkan bahwa indikator pada setiap variabel dengan nilai >0,70 yang artinya indikator pada setiap variabel valid atau sesuai dengan kriteria pengukuran dan bisa digunakan. Oleh sebab itu, indikator diatas memberi kontribusi pada variabel laten dan layak untuk digunakan guna mengukur lebih lanjut setiap variabel.

Tabel 3. 3 Tabel Nilai AVE (Average Variance Extracted)

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Sistem E-Filing (X1)	0,807	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,685	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,665	Valid
Sosialisasi (M)	0,681	Valid

Sumber: Hasil Data Diolah (2025)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai AVE >0,50 yang memiliki arti bahwa telah memenuhi syarat nilai AVE.

Tabel 3. 4 Tabel Cross Loading

Variabel	X1	X2	Y	M	M x X1	M x X2
X1.1	0.833	0.304	0.55	-0.030	-0.081	0.239
X1.2	0.910	0.318	0.591	0.079	-0.117	0.263
X1.3	0.759	0.222	0.355	0.653	-0.192	-0.101
X1.4	0.825	0.159	0.299	0.500	-0.037	-0.178
X1.5	0.825	0.159	0.299	0.500	-0.037	-0.178
X2.1	0.343	0.737	0.298	0.425	-0.028	0.294
X2.2	0.273	0.764	0.306	0.362	0.029	0.228
X2.3	0.284	0.795	0.384	0.148	0.012	0.268
X2.4	0.159	0.906	0.389	0.129	0.103	0.270
X2.5	0.223	0.913	0.434	0.080	0.193	0.277
Y.1	0.569	0.43	0.885	0.362	0.335	0.313
Y.2	0.598	0.217	0.893	0.323	0.294	0.381
Y.3	0.266	0.594	0.804	0.183	0.488	0.325
Y.4	0.332	0.381	0.821	0.254	0.273	0.346
Y.5	0.428	0.221	0.727	0.276	0.137	0.300
M.1	0.187	0.238	0.289	0.884	-0.096	0.086
M.2	0.187	0.238	0.289	0.884	-0.096	0.086
M.3	0.240	0.314	0.234	0.922	-0.098	0.144
M.4	0.387	0.154	0.337	0.903	-0.112	0.056
M.5	0.388	0.223	0.37	0.927	-0.509	0.067
M x X1	-0.218	0.086	0.372	-0.101	1.000	0.266
M x X2	0.082	0.322	0.400	0.092	0.266	1.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2025)

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel laten dengan indikator memiliki nilai lebih besar dari ukuran variabel latennya. Sehingga tidak ada masalah validitas diskriminan dalam analisis cross loadings.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian yang dilakukan pada realibilitas instrumen untuk memastikan intrumen tersebut mampu mengukur dengan reliabel, jika mempunyai hasil yang konsisten maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliabel. Untuk melakukan pengujian terhadap reliabilitas instrumen peneliti menggunakan 40 sampel. Pada SmartPLS 4.1 reliabilitas konstruk dapat diukur melalui indikator pada PLS-SEM.

Guna menilai keandalan komponen adalah reliabilitas harus lebih dari 0,70. Uji realibiltas gabungan dapat ditingkatkan menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronboch Alpha* suatu variabel lebih dari 0,06 maka variabel tersebut dianggap reliabel (Latan & Ghozali, 2012)

Tabel 3. 5 Hasil Composite Realibility dan Cronboch Alpha

Variabel	Composite Realibility	Cronboach Alpha	Keterangan
X1	0.897	0.944	Reliabel
X2	0.883	0.899	Reliabel
Y	0.885	0.904	Reliabel
M	0.944	0.958	Reliabel

Sumber: Hasil data diolah (2025)

Dari tabel diatas diketahui *composite reliability* pada seluruh variabel mempunyai nilai $> 0,70$. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengisi atau dapat menjawab pernyataan secara konsisten, maka kesimpulannya seluruh komponen memiliki reliabilitas tinggi. Selain itu *cronboch's alpha* melebihi 0,60. Sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel dinyatakan sangat reliabel.

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul lalu dianalisis dengan cara mendeskripsikan data yang diteliti secara rinci kemudian menarik kesimpulan untuk sebuah informasi. Tujuan analisis deskriptif yaitu untuk menyajikan data yang jelas dan mudah dimengerti oleh peneliti.

3.5.3 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam PLS-SEM model pengukuran (*Outer Model*) merupakan tahap pertama dalam evaluasi model dan diuji melalui dua aspek, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji validitas konstruk (*construct validity*) dilakukan dengan melalui korelasi yang kuat antar konstruk dan indikator pertanyaan, serta menjaga hubungan yang lemah variabel lainnya.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa subjek penelitian dapat diukur dengan akurat. Ada dua uji validitas konstruk yaitu, uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji konvergen menguji suatu konstruk yang berkorelasi tinggi dengan melihat nilai loading factor pada setiap indikator konstruk. Nilai loading factor harus memiliki nilai yang lebih besar dari 0,70 dan nilai AVE (Average Variance Extracted) lebih besar dari 0,50 (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Uji validitas diskriminan diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi konstruk laten, karena akar kuadrat AVE (*Average Variance Extracted*) Harus lebih nilainya dari korelasi konstruk laten.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk mengukur reliabilitas konstruk indikator reflektif. *Rule of thumb* harus memiliki nilai reliabilitas konstruk yang lebih besar dari 0,70. Data dapat dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat jika memiliki nilai diatas 0,70. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *cronbach's alpha* yang digunakan sebagai metode uji karena berfungsi dengan baik pada skala likert.

3.5.4 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural *inner model* dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh antarvariabel laten melalui koefisien jalur. Komponen yang digunakan ialah *R-Square*, *F-Square*, dan *path analysis*.

1. *R-Square*

Nilai *R-Square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pedoman untuk menilai *R-Square* ialah jika 0,75 kuat, 0,50 sedang, dan 0,25 lemah.

2. *F-Square*

Nilai *F-Square* digunakan guna mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel dengan *effect size*. Pedoman untuk menilai *F-Square* ialah jika 0,35 kuat, 0,15 sedang, dan 0,02 lemah.

3. *Path Analysis*

Path analysis digunakan guna menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Path analysis* atau estimasi koefisien

harus memiliki nilai estimasi model struktural jalur yang signifikan. Nilai signifikansi tersebut diperoleh menggunakan metode *bootstrapping*.

3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel. Tingkat signifikansi (p-value) dapat diperiksa, jika kurang dari 0,05 disimpulkan hipotesis dapat diterima, jika lebih dari 0,05 disimpulkan bahwa hipotesis dinyatakan ditolak. Koefisien jalur antar variabel dihitung guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terhadap variabel lain. Selain itu, evaluasi model dilakukan untuk melihat kecocokan model dengan data, melibatkan pengukuran *goodness-of-fit* seperti R square dan path coefficient. Uji hipotesis dinyatakan ditolak jika hasil nilai path coefficient negatif atau nilai p-value lebih dari 0,05 ($>0,05$). Penelitian ini menggunakan metode *bootstrapping* untuk menganalisis data dengan menggunakan perangkat lunak smartPLS versi 4.1.

1. Uji Moderated Regression (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel ketiga terhadap hubungan antara dua variabel. *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan komponen interaksi antara dua atau lebih variabel bebas sebagai variabel moderasi (Ghozali & Kusumadewi, 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel moderasi dapat memperkuat atau dapat memperlemah antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderasi mempunyai kriteria, yakni :

1. Moderasi semu (*Quaisi Moderator*) ialah variabel moderasi antara variabel bebas dan terikat yang merupakan variabel bebas juga. Jika hasil uji signifikansi variabel moderasi $< 0,05$ dikali dengan variabel bebas dan menghasilkan uji signifikansi $< 0,05$ maka terjadi moderasi semu.
2. Moderasi murni (*Pure Moderator*) ialah variabel yang memoderasi antara variabel bebas dan variabel terikat, namun tidak berperan sebagai variabel bebas. Moderasi murni terjadi jika hasil uji signifikansi variabel moderasi $> 0,05$ dan hasil uji signifikansi variabel bebas dikali variabel moderasi $< 0,05$.
3. Moderasi prediktor (*Predictor Moderator*) ialah variabel moderasi yang memiliki peran sebagai variabel bebas. Jika hasil uji signifikansi variabel moderasi $< 0,05$ dikali dengan variabel bebas dan menghasilkan uji signifikansi $> 0,05$ maka terjadi moderasi prediktor.
4. Moderasi potensial (*Homologiser Moderator*) ialah variabel yang tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat dan tidak berinteraksi dengan variabel bebas. Jika hasil uji signifikansi variabel moderasi $> 0,05$ dikali dengan variabel bebas dan menghasilkan uji signifikansi $> 0,05$ maka terjadi moderasi potensial.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. R., Azhar, M. K. S., & Sani, A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1.
- Alfajri, M. F., & Bawono, A. D. B. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 34–43.
- Anonim. (2020). *Mengenal Teori Atribusi dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Binus.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 2, 91–98.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1, 59–73.
- Ismail, J., Gasim, & Amali, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 5.
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing System dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Maneksi*, 11, 342–351.
- Kuesmelilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3.
- Lamdora, R. A., & Suyono, E. (2024). Implementasi Ssitem E-Filing, E-Billing, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 342–352.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial least square: Konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Penerbit Undip.

- Mandala, E., Seyadiharja, R., Sujono, A., & Handaresta, B. P. (2022). Analisis Penyelenggaraan Sistem Aplikasi E-Samsat Kepri Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Stisipol*, 3, 759–772.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2, 1–8.
- Pranata, K. K., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Biaya Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 633–661.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filling, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 7, 45–55.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18, 551–569.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, S. G. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14.
- Setiyarini, I., & Mokhlas. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3, 3248.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Sukyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17.

- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Peprpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11, 14–24.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center). *Jurnal Riset Bisnis*, 3.

Lampiran
Lampiran 1. 1 lembar kuisisioner

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

1. Nama/ Inisial :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
4. Pekerjaan :
 Karyawan Swasta ASN (PNS/P3K/Honorer)
 Karyawan BUMN/BUMD Lainnya
 TNI/POLRI
5. Pendidikan Terakhir :
 SD/Sederajat Sarjana
 SMP/Sederajat Lainnya
 SMA/SMK/Sederajat
6. Pernah menggunakan e-filing:
 Ya Tidak

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bapak/Ibu/Saudara (i) diharapkan untuk mengisi nama
2. Satu pertanyaan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan
3. Keterangan pilihan jawaban yang tertulis, yaitu :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

A. Penerapan Sistem E-Filing

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya merasa pembayaran serta pelaporan pajak menggunakan layanan e-filing sangat cepat					
2	Dengan menggunakan layanan e-filing saya merasa pelaporan serta pembayaran pajak lebih tepat perhitungannya					
3	Dengan menggunakan layanan e-filing saya merasa lebih efisien waktu pada saat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak					
4	Saya merasa dengan menggunakan layanan e-filing lebih memudahkan saya dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak					
5	Saya merasa dengan menggunakan layanan e-filing lebih aman dan meminimalisir terjadinya pungli					

B. Pengetahuan Perpajakan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mengetahui langkah-langkah yang harus diikuti dalam pendaftaran Wajib Pajak di Indonesia					
2	Saya mengetahui adanya kewajiban pembayaran pajak setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
3	Saya mengetahui bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit					
4	Saya mengetahui bahwa pajak berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi, seperti mendorong investasi dan mengurangi ketimpangan ekonomi					
5	Saya mengetahui bagaimana cara melaporkan pajak yang terutang secara tepat waktu untuk menghindari denda atau sanksi					

C. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya merasa memiliki kemampuan untuk membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
2	Saya selalu mengisi dan menyetorkan SPT Tahunan pajak tepat waktu setiap tahun					
3	Saya memahami cara menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku					
4	Saya merasa bahwa denda atau sanksi yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban yang telah dilanggar					
5	Saya merasa bahwa keterlambatan dalam membayar pajak atau sanksi berpengaruh pada reputasi sebagai Wajib Pajak					

D. Sosialisasi Perpajakan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya sering mendapatkan informasi terkait sosialisasi perpajakan (misalnya dari pemerintah, media sosial, website, pertemuan langsung)					
2	Saya merasa mendapat pemahaman tentang keuntungan pajak bagi negara setelah mengikuti sosialisasi perpajakan					
3	Setelah saya mengikuti sosialisasi saya mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku					
4	Adanya sosialisasi perpajakan membantu saya memahami cara pelaporan SPT					
5	Adanya sosialisasi perpajakan membantu saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT					

Lampiran 1. 2 data Pilot Test 40 Sampel

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	M1	M2	M3	M4	M5
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4
11	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
13	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
14	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
18	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
22	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
24	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
26	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5
27	5	5	5	5	5	4	4	3	5	3	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5
28	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
29	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
30	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
32	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
33	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
34	4	5	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5
35	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
36	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
38	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
39	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
40	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

Lampiran1. 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test

Outer Loading

Outer loadings - Matrix							
	M	X1	X2	Y	M x X1	M x X2	
M1	0.884						
M2	0.884						
M3	0.922						
M4	0.903						
M5	0.927						
X1.1		0.833					
X1.2		0.910					
X1.3		0.759					
X1.4		0.825					
X1.5		0.825					
X2.1			0.737				
X2.2			0.764				
X2.3			0.795				
X2.4			0.906				
X2.5			0.913				
Y1				0.885			
Y2				0.893			
Y3				0.804			
Y4				0.821			
Y5				0.727			
M x X2						1.000	
M x X1					1.000		

Construk Reliability and Validity

Construct reliability and validity - Overview					
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)	
M	0.944	0.958	0.957	0.817	
X1	0.897	0.944	0.918	0.692	
X2	0.883	0.899	0.914	0.683	
Y	0.885	0.904	0.916	0.686	

